



PUTUSAN
Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah |
| 2. Tempat lahir | : Jangkang (Bengkalis) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/18 Mei 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Utama Desa Jangkang Kec. Bantan Kab.
Bengkalis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah ditangkap pada:

1. Tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/152/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/152.a/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram ;
- ❖ 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat;
- ❖ 1 (satu) Buah Dompot warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Buah Peci warna hitam;
- ❖ 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu;
- ❖ 1 (satu) Buah Gunting Press;
- ❖ 1 (satu) Buah Gunting Potong;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Infinix warna kuning;
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ Uang Tunai Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 11:10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Tasik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Tim OPSNAL Sat Res Narkoba POLRES Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Jangkang Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat sekira pukul 14.00 Wib Saksi SURATMIN, S.H, Saksi RANDI AZMI, Saksi EKO BAGUS BUDIYONO, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, S.H, saksi HADI PRABOWO, S.Psi dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Jangkang Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, sesampainya dilokasi para saksi penangkap yang disaksikan oleh saksi EDWIN langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis sabu dan Uang Tunai Rp.740.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribuh Rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu di temukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) buah gunting press dan 1 (satu) buah gunting potong ditemukan di atas lemari kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam di temukan diatas tempat tidur terdakwa, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikan kepada terdakwa yang mana terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli atau memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr HAMDAN Alias MANDAN (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr HAMDAN Alias MANDAN (DPO), dengan cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Sdr HAMDAN Alias MANDAN (DPO) yang beralamatkan Jalan Utama Desa Tasik Kecamatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO), kemudian Sdr HAMDAN Alias MANDAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa membagi dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa bungkus narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkotika jenis shabu dari sdr. HAMDAN (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/14309/2024 pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Mei tahun 2024, yang ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, berat plastic 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan **berat bersih 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1320/NNF/2024 pada hari Jum'at, tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram** diberi nomor bukti 1964/2024/NNF berupa *kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Jangkang Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Tim OPSNAL Sat Res Narkoba POLRES Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Jangkang Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi yang akurat sekira pukul 14.00 Wib Saksi SURATMIN, S.H, Saksi RANDI AZMI, Saksi EKO BAGUS BUDIYONO, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, S.H, saksi HADI PRABOWO, S.Psi dan Saksi ARYA WIZA KURNIAWAN (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Jangkang Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, sesampainya dilokasi para saksi penangkap yang disaksikan oleh saksi EDWIN langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis sabu dan Uang Tunai Rp.740.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribuh Rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu di temukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) buah gunting press dan 1 (satu) buah gunting potong ditemukan di atas lemari kamar rumah terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN BIs



dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam di temukan diatas tempat tidur terdakwa, lalu atas barang bukti yang ditemukan tersebut dipertanyakan kepemilikan kepada terdakwa yang mana terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/14309/2024 pada hari Kamis, tanggal 16 bulan Mei tahun 2024, yang ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, berat plastic 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan **berat bersih 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1320/NNF/2024 pada hari Jum'at, tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram** diberi nomor bukti 1964/2024/NNF berupa *kristal warna putih* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **EDI YANTO Alias DUDIK Bin (Alm) HAMZAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, dirumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dirumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram, dengan rincian 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok surya warna coklat dan 3 (tiga) bungkus ditemukan di dalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Dompet warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Peci warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu, ditemukan di dalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Gunting Press, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Gunting Potong, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. HAMDAN alias MANDAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan tujuan untuk dibagi-bagi kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi RANDI AZMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram, dengan rincian 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok surya warna coklat dan 3 (tiga) bungkus ditemukan di dalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Dompet warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Peci warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu, ditemukan di dalam peci warna hitam;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gunting Press, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Gunting Potong, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. HAMDAN alias MANDAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan tujuan untuk dibagi-bagi kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/14309/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,74 gram, berat plastik 0,75 gram dan **berat bersih 0,99 gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1302/NNF/2024, tanggal 31 Mei 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,99 gram, diberi nomor 1964/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di rumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram, dengan rincian 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok surya warna coklat dan 3 (tiga) bungkus ditemukan di dalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Dompet warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Peci warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu, ditemukan di dalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Gunting Press, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Buah Gunting Potong, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa datang kerumah Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) yang berada di Jalan Utama Desa Tasik, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, setibanya di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa lalu membawa paket Narkotika jenis shabu pulang kerumahnya, setibanya dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan nantinya hendak dijual kembali kepada orang yang membutuhkan, namun sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berdiri dirumahnya tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 347/Pid.Sus/2017/PN BIs dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat;
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) Buah Peci warna hitam;
- 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu;
- 1 (satu) Buah Gunting Press;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gunting Potong;
- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning;
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam;
- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 422/PenPid.B-SITA/2024/PN.Bls tertanggal 27 Mei 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa datang kerumah Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) yang berada di Jalan Utama Desa Tasik, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, setibanya di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa lalu membawa paket Narkotika jenis shabu pulang kerumahnya, setibanya dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan nantinya hendak dijual kembali kepada orang yang membutuhkan, namun sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berdiri dirumahnya tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, dirumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dirumah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram, dengan rincian 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam dompet warna

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok surya warna coklat dan 3 (tiga) bungkus ditemukan di dalam peci warna hitam;

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Peci warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu, ditemukan di dalam peci warna hitam;
- 1 (satu) Buah Gunting Press, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Gunting Potong, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/14309/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,74 gram, berat plastik 0,75 gram dan **berat bersih 0,99 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1302/NNF/2024, tanggal 31 Mei 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,99 gram, diberi nomor 1964/2024/NNF, dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 347/Pid.Sus/2017/PN BIs dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif Kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN BIs



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa datang kerumah Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) yang berada di Jalan Utama Desa Tasik, Kec. Bengkalis, Kab.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, setibanya di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa lalu membawa paket Narkotika jenis shabu pulang kerumahnya, setibanya dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan nantinya hendak dijual kembali kepada orang yang membutuhkan, namun sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berdiri dirumahnya tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 16 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, dirumah yang beralamat di Jalan Utama Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dirumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram, dengan rincian 2 (dua) bungkus ditemukan di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus ditemukan di dalam kotak rokok surya warna coklat dan 3 (tiga) bungkus ditemukan di dalam peci warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Dompet warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Peci warna hitam, digunakan untuk menyimpan paket Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu, ditemukan di dalam peci warna hitam;
- 1 (satu) Buah Gunting Press, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Buah Gunting Potong, digunakan sebagai alat bantu mempacking Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam, digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 93/14309/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, dengan hasil penimbangan terhadap:

6 (enam) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,74 gram, berat plastik 0,75 gram dan **berat bersih 0,99 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1302/NNF/2024, tanggal 31 Mei 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,99 gram, diberi nomor 1964/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dibawa pulang dibagi menjadi paket lebih kecil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga adanya kesepakatan antara keduanya yang dilanjutkan dengan adanya serah terima sejumlah uang sebagai ganti paket Narkotika jenis shabu tersebut serta mengingat tujuan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai bentuk perbuatan **"membeli"** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) dilakukan tanpa adanya izin resmi dari instansi berwenang, kemudian mengingat tidak adanya upaya baik dari Terdakwa dan Sdr. HAMDAN Alias MANDAN (DPO) untuk menghentikan perbuatannya maka dapat dinyatakan perbuatan keduanya telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan perbuatan tersebut merupakan bentuk tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat;
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) Buah Peci warna hitam;
- 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu;
- 1 (satu) Buah Gunting Press;
- 1 (satu) Buah Gunting Potong;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning;
- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, merupakan objek tindak pidana dan alat yang digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 347/Pid.Sus/2017/PN Bls dalam perkara sejenis;
- Terdakwa tidak menunjukkan adanya penyesalan dengan mengulangi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Yanto als Dudik Bin (alm) Hamzah** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu Netto 0.99 gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Surya warna coklat;
 - 1 (satu) Buah Dompot warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Peci warna hitam;
 - 3 (tiga) Buah plastik kosong pembungkus shabu;
 - 1 (satu) Buah Gunting Press;
 - 1 (satu) Buah Gunting Potong;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna kuning;
 - 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang Tunai Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2024/PN BIs